



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 001/PS/BWSL.LPT.08.06/IX/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

- Menimbang:**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----
Nama : Andi Gunawan
No.KTP/SIM/Paspor : 1871092402760006
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. An Nur No. 81, Rt. 001. Rw. 001
Kelurahan Sukadana. Kec. Sukadana.
Lampung Timur.
Tempat,Tanggal lahir : Sukadana, 24 Pebruari 1976
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten
Lampung Timur
Yang dalam Hal ini berbuat dan bertindak selain atas nama Pribadi juga untuk dan atas Nama DPD Partai Perindo Kabupaten Lampung Timur.

----- Telah memberikan Kuasanya kepada :

ABDUL WAHID, S.H.,M.H. DICKY JULIAN SAPUTRA,S.H.
Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Seminung No. 10 Yosorejo Metro Timur .Kota Metro.
Contac Person 0812 7238 1933. Yang selanjutnya berbuat dan bertindak sebagai Kuasa Hukum Mendampingi/Mewakili Pemberi Kuasa selaku Pemohon dalam Perkara Permohonan

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pemilu).
Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 25/SK.Pdt/IX/2018/MT
Tanggal 22 September 2018.

Yang selanjutnya akan disebut sebagai:-----

----- **PEMOHON**; -----

----- Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian
Sengketa Proses PEMILU Tahun 2019 berkaitan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
Nomor : 155/HK/03.1-KPTs/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20
September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur
Dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Terhadap :-----

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR**

Berkedudukan di Jl. Sampurna Jaya No 3 Desa Negara Nabung
Kec. Sukadana Kab.Lampung Timur. Untuk selanjutnya disebut
sebagai;-----

----- **TERMOHON**.-----

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur telah memeriksa
permohonan dengan hasil sebagai berikut:-----

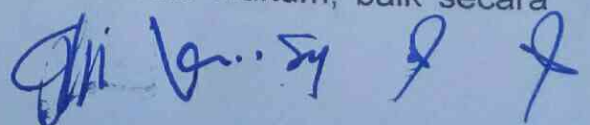
I. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon sebagai salah Satu Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2019 telah mengajukan dan
mendaftarkan Kadernya sebagai Bakal Calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Timur
Pemilu 2019 dari Partai Perindo Kabupaten Lampung
Timur ke KPU Kabupaten Lampung Timur yang salah
satunya bernama Sdr. ANDI GUNAWAN mendaftar di
Dapil I;-----
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas yang telah
dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur Berkas
Sdr. **ANDI GUNAWAN** dinyatakan telah lengkap dan
memenuhi Ketentuan, Persyaratan Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu
2019. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam PKPU
Nomor : .20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota

Handwritten signature and initials in blue ink.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Jo Pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;-----

3. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur No 155/ HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pemilu 2019, Nama **ANDI GUNAWAN** yang berasal dari Partai PERINDO Kabupaten Lampung Timur Daerah Pemilihan I Tidak ada dan atau tidak masuk dalam DCT; -----
4. Bahwa yang menjadi dasar KPU Kabupaten Lampung Timur Tidak memasukkan Nama **ANDI GUNAWAN** dalam Daftar Calon Tetap tersebut yakni : Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) yang menyebutkan " tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan Korupsi", yang berarti mantan terpidana Korupsi dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD;-----
5. Bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sangatlah merugikan dan mengkebiri Hak Sdr. **ANDI GUNAWAN** sebagai warga negara memiliki Hak dan Kewajiban yang sama dimata Hukum, baik secara

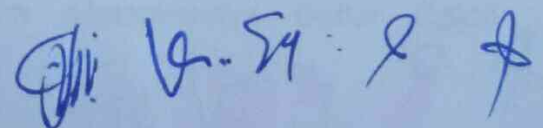


Konstitusi, Hak Politik maupun Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 UUD Tahun 1945;-----

6. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) dimaksud telah diajukan Permohonan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung RI, dan telah mendapatkan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ***Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018***. Yang pada intinya berbunyi:-----

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan Permohonan keberatan hak uji materiil pada Pemohon Jumanto tersebut.
2. Menyatakan pasal 4 ayat (3) Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 peraturan komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa ***"mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;***

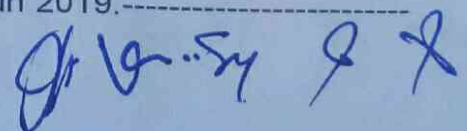


3. Memerintahkandst
4. Menghukumdst
7. Bahwa menyikapi Putusan Mahkamah Agung tersebut KPU RI telah Menerbitkan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Tertanggal 19 September 2018;-----
8. Bahwa dengan adanya ***Putusan Mahkamah Agung RI No 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018.*** Yang kemudian telah ditindak lanjuti oleh KPU RI dengan menerbitkan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Privinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Tertanggal 19 September 2018. Oleh Karenanya ***Hak Konstutisi Sdr. ANDI GUNAWAN untuk dapat Dimasukan dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Pemilu 2019 telah dipulihkan oleh Putusan Mahkamah Agung dimaksud;***-----
9. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi Ketentuan Pasal 45A ayat (2) PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Privinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sdr ANDI GUNAWAN melauai DPD Partai Perindo Kabupaten Lampung Timur telah menyampaikan Persyaratan dimaksud dalam kurun waktu yang telah ditentukan, bahkan sejak belum ditetapkannya Daftar Calon

Handwritten signature and initials in blue ink.

Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Bukti Terlampir :-----

- a. Surat keterangan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan Way Hui yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Way Hui Bandar Lampung;-----
 - b. Surat Pemberitahuan Putusan Banding Terdakwa Perkara Nomor : 09/PID/TPK/2013PT.TK Jo Putusan Pengadilan TIPIKOR Tanjung Karang Nomor 21/Pid.Tpk/2013/PN.TK yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang;-----
 - c. Surat dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, Yaitu Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi Independent Post tertanggal 31 Juli 2018; dan-----
 - d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional dalam hal ini di media Massa Independent Post tertanggal 31 Juli 2018.-----
10. Bahwa atas Dasar alasan tersebut di atas, Pemohon Mohonkan agar KPU Kabupaten Lampung Timur Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur No : 155/ HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dan menerbitkan Kembali Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur dengan mencantumkan Nama Sdr. ANDI GUNAWAN (Calon Dari Partai Perindo Dapil I) dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-----



II. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang PEMOHON kemukakan di atas PEMOHON Memohon kepada BAWASLU Kabupaten Lampung Timur yang memeriksa, mengadjudikasi dan memutus perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur No 155/ HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 Tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Pemilu 2019.
3. Meminta kepada **TERMOHON KPU Kabupaten Lampung Timur** untuk menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur yang baru Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Pemilu 2019. Dan memuat dan atau memasukkan **Nama ANDI GUNAWAN dalam Daftar DCT** Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur **Dapil 1 Dari Partai PERINDO**.
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Lampung Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang :

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada Sidang Adjudikasi hari Senin 1 Oktober 2018 antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :-----

I. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan penerimaan, penelitian dan penetapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan kronologis sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa 14 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur kepada Termohon

- dalam masa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur;-----
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 22.19 WIB Pemohon mendaftarkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercatat dalam buku registrasi pendaftaran yang disiapkan oleh Termohon; **(T-1 terlampir)**-----
- c. Bahwa Termohon dalam melakukan penerimaan pengajuan dan penelitian kelengkapan serta keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dan penetapan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada:-
- 1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; **(T-2 terlampir)**-----
 - 2) Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; **(T-3 terlampir)**-----
 - 3) Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; **(T-4 terlampir)**-----
 - 4) Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; **(T-5 terlampir)**-----
 - 5) Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 19 September

2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung; dan
(T-6 terlampir)-----

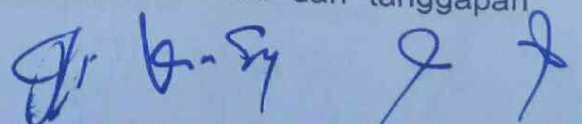
- 6) Surat KPU Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Perihal Ralat Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018. (T-7 terlampir)-----

- d. Bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur diberikan tanda terima apabila dalam pengajuan tersebut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 telah memenuhi syarat pencalonan yang terdiri:-----
- 1) Diajukan oleh pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;-----
 - 2) Jumlah bakal calon paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;-----
 - 3) Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) di setiap Dapil;-----
 - 4) Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan -----
 - 5) Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan fakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- e. Bahwa terkait syarat calon yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahannya dalam masa penelitian berkas bakal calon;-----
- f. Bahwa pengajuan bakal calon Anggota DPRD

Kabupaten Lampung Timur oleh Pemohon diberikan tanda terima karena telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e; (T-8 terlampir)-----

- g. Bahwa tahapan verifikasi kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen bakal calon diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menerangkan:(T-9 terlampir)-

- 1) pada tanggal 5 – 18 Juli 2018 Termohon melakukan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang diatur dalam lampiran PKPU;-----
- 2) pada tanggal 19 – 21 Juli 2018 Termohon menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam point 7 kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Lampung Timur;----
- 3) pada tanggal 22 – 31 Juli 2018 adalah masa perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti;-----
- 4) pada tanggal 1 – 7 Agustus 2018 Termohon melakukan verifikasi perbaikan daftar calon dan syarat calon Anggota DPRD tingkat Kabupaten Lampung Timur;-----
- 5) pada tanggal 10 Agustus 2018 Termohon melakukan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara;-----
- 6) pada tanggal 12 – 14 Agustus 2018 Termohon mengumumkan Daftar Calon Sementara;-----
- 7) Pada tanggal 12 – 21 Agustus 2018 dalam masa penerima masukan dan tanggapan



masyarakat atas DCS;-----

8) Pada tanggal 14- 20 September 2018 Termohon melakukan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap; dan -----

9) Pada Tanggal 20 September Termohon Menetapkan DCT.-----

- h. Bahwa hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka (1) dan (2), terdapat berkas bakal calon atas nama PEMOHON yang diajukan oleh Partai Perindo pada Dapil I yang statusnya Belum Memenuhi Syarat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen tertanggal 21 Juli 2018 (Model BAHK DPRD Kabupaten); **(T-10 terlampir)**-----
- i. Bahwa Pemohon pada Selasa tanggal 31 Juli 2018, pukul 16.55 WIB melakukan perbaikan atas kelengkapan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam huruf i melalui Partai Perindo; **(T-11 terlampir)**-----
- j. Bahwa Pengajuan Perbaikan di berikan tanda terima bahwa berkas dinyatakan sudah diterima oleh Termohon **(T-12)**-----
- k. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka (5) di mana Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan fakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- l. Bahwa dalam verifikasi yang dilakukan Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf g angka (4) dinyatakan berkas perbaikan yang diajukan oleh Pemohon melalui Partai Perindo sebagaimana dimaksud dalam huruf i angka, statusnya menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana tertuang dalam

[Handwritten signature]

masyarakat atas DCS;-----

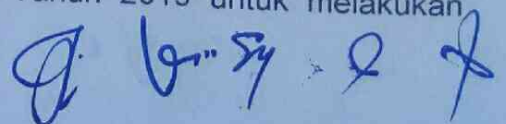
8) Pada tanggal 14- 20 September 2018
Termohon melakukan Penyusunan dan
Penetapan Daftar Calon Tetap; dan -----

9) Pada Tanggal 20 September Termohon
Menetapkan DCT.-----

- h. Bahwa hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g angka (1) dan (2), terdapat berkas bakal calon atas nama PEMOHON yang diajukan oleh Partai Perindo pada Dapil I yang statusnya Belum Memenuhi Syarat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen tertanggal 21 Juli 2018 (Model BAHAP DPRD Kabupaten); **(T-10 terlampir)**-----
- i. Bahwa Pemohon pada Selasa tanggal 31 Juli 2018, pukul 16.55 WIB melakukan perbaikan atas kelengkapan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam huruf i melalui Partai Perindo; **(T-11 terlampir)**-----
- j. Bahwa Pengajuan Perbaikan di berikan tanda terima bahwa berkas dinyatakan sudah diterima oleh Termohon **(T-12)**-----
- k. Bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka (5) di mana Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan fakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- l. Bahwa dalam verifikasi yang dilakukan Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf g angka (4) dinyatakan berkas perbaikan yang diajukan oleh Pemohon melalui Partai Perindo sebagaimana dimaksud dalam huruf i angka, statusnya menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana tertuang dalam

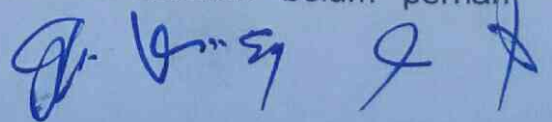
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 75/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 7 Agustus 2018 (Model BAHK Perbaikan DPRD Kabupaten); **(T-13 terlampir)**

- m. Bahwa alasan TERMOHON menyatakan status Perbaikan berkas PEMOHON yang diajukan oleh Partai PERINDO menjadi TMS, karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka (5);
- n. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 TERMOHON meminta hadir 14 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk melakukan validasi dengan cara membubuhkan paraf persetujuan daftar nama calon sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Sementara. Partai Perindo sebagai Partai yang mengajukan PEMOHON hadir diwakili *Liaison Officer* (LO)/Penghubung Partai Politik atas nama Erviyanti Verica Sari dan juga telah membubuhkan paraf, tanda tangan dan dibubuhi cap persetujuan sebagai bukti disetujuinya Daftar Calon Sementara; **(T-14 terlampir)-----**
-
- o. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 TERMOHON menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 137/HK.03.1-kpt/1870/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(T-15 terlampir)---**
- p. Bahwa pada tanggal 17 September 2018 TERMOHON meminta hadir 14 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk melakukan



validasi dengan cara membubuhkan paraf persetujuan daftar nama calon sebagai dasar penyusunan Daftar Calon Tetap. Partai Perindo sebagai Partai yang mengajukan PEMOHON hadir diwakili *Liaison Officer* (LO)/Penghubung Partai Politik atas nama Eryanti Verica Sari dan juga telah membubuhkan paraf, tanda tangan dan dibubuhi cap persetujuan sebagai bukti disetujuinya Daftar Calon Sementara; **(T-16 terlampir)**-----

- q. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 TERMOHON menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/HK.03.1-kpt/1870/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(T-16 terlampir)**.-----
2. Bahwa Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang telah ditetapkan oleh Termohon telah melalui proses pengajuan, verifikasi dan perbaikan oleh Partai Politik sehingga dalil Pemohon yang disampaikan dalam poin II huruf g terkait tindakan Termohon yang sangat merugikan hak konstitusi yang dimiliki oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan;---
3. Bahwa tidak benar Termohon telah menyatakan berkas Pemohon yang diajukan Partai Perindo dinyatakan lengkap sebagaimana didalilkan pemohon pada poin VI angka 3, hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada poin 1 huruf (k) dan (l);-----
4. Bahwa permohonan Pemohon yang disampaikan dalam point VI angka 7 pada pokoknya meminta kepada Termohon untuk dapat dimasukan kedalam DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur tidak dapat dilakukan karena Termohon dan Pemohon belum pernah



melaksanakan penyelesaian sengketa administrasi di Bawaslu Kabupaten sebagaimana isi surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/XI/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung sebagaimana diralat dengan surat Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/XI/2018 tanggal 20 September 2018 yang menyatakan;-----

“bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi, dan amar putusnya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat”;
dan-----

5. Bahwa tidak benar Pemohon telah menyampaikan kelengkapan persyaratan sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon pada Angka VI angka 8, Karena termohon tidak pernah mengeluarkan Tanda Terima Perbaikan berkas pengajuan Calon Anggota DPRD kabupaten setelah masa perbaikan ditutup.-----

II. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

PRIMER

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/HK.03.1

- kpt/1870/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampirannya untuk 14 (empat belas) Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 adalah Sah;--
3. Meminta kepada Pemohon untuk tunduk dan patuh dan melaksanakan putusan secara utuh sejak diputuskan;-----

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon agar diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.-----

Menimbang :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon, pada permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa surat yang telah diberi matrai dan telah dileges, serta diberitanda P1- s.d P.11 sebagai berikut :-----

N o	NAMA BUKTI	KETERANGAN	KODE BUKTI
1	Foto Copy Surat Keterangan KALAPAS Way Hui	Yang secara tegas menerangkan bahwa Andi Gunawan telah menjalani hukumannya	P-1
2	Foto Copy Pimpinan Redaksi Media Massa INDENPENDEN Post. Tertanggal 31 Juli 2018	Yang menerangkan bahwa Andi Gunawan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik sebagai Mantan Terpidana Korupsi.	P-2
3	Foto Copi Surat Pemberitahuan media massa tertanggal 31 Juli 2018.	Sebagai bukti menerangkan Sdr. Andi Gunawan telah mengumumkan secara terbuka di media massa.	P-3
4	Foto Copy Surat	Yang menerangkan	P-4

	Putusan Pengadilan/Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 09/PID/TPK/2013/PT. TK tertanggal 17 September 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tipikor Tanjung Karang Nomor : 21/Pid.Tpk/2013/PN. TK tertanggal 04 Juli 2013.	bahwa Sdr. Andi Gunawan telah dipidana oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	
5	Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 P/HUM/2018 tertanggal 13 September 2018	Yang menerangkan bahwa diminta KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan pencermatan kembali terhadap nama Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam susunan Daftar Calon Sementara (DCS) yang berstatus mantan terpidana korupsi	P-5
6	Foto Copy PKPU Nomor 31 Tahun 2018	Yang menerangkan bahwa perubahan atas peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	P-6
7	Foto copy Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur Nomor : 155/HK/03.1-KPTs/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten	Yang menerangkan tentang Penetapan Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum 2019	P-7

Handwritten signature and initials

	Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.		
8	Salinan Surat Keputusan DPP Partai Perindo tentang Struktur Kepengurusan DPD Partai Perindo Kabupaten Lampung Timur	yang menerangkan bahwa Andi Gunawan adalah Pimpinan Partai Perindo Kab. Lampung Timur	P-8

Selain dari pada kedelapan alat bukti tersebut Pemohon dalam persidangan Adjudikasi kedua pada saat pemeriksaan alat bukti serta pengajuan saksi tanggal, 3 Oktober 2018 Pemohon mengajukan bukti tambahan yang telah bermatrai dan dileges serta diberi kode yakni:-----

No	NAMA BUKTI	KETERANGAN	KODE BUKTI
1	Foto Copy Berita Acara Nomor : 65/PK.01- BA/KAB/VII/2018 Tertanggal 18 Juli 2018	Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu Tahun 2019	P 9
2.	Foto Copy Lampiran Model : DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Lampiran Berita Acara Keabsahan Dokumen Dapil 1 Kabupaten Lampung Timur. Partai Perindo.	P 10
3.	Foto Copy Berita Acara Nomor : 75/PK.01- BA/KAB/VIII/2018 Tertanggal 7 Agustus 2018.	Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu Tahun 2019	P 11
4.	Foto Copy Lampiran Model : BA. HP PERBAIKAN DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Lampiran Berita Acara Hasil Perbaikan Keabsahan Dokumen Dapil 1 Kabupaten Lampung Timur. Partai	P 12

[Handwritten signature]

		Perindo.	
--	--	----------	--

Bahwa pada saat sidang Adjudikasi tanggal 5 oktober 2018 Pemohon mengajukan penambahan alat bukti kepada Pimpinan Majelis Adjudikasi yakni: berupa Tanda terima Model TT.Pd PERBAIKAN DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA tertanggal 22 September 2018 dengan kode bukti **P 13**.-----

Menimbang :

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa Dokumen pemohon juga menghadirkan Ahli Sdr. Yusdiyanto, SH.,MH pada persidangan Adjudikasi tanggal 5 Oktober 2018 pada pokoknya antara lain mengemukakan:-----

Ahli Yusdiyanto,SH.,MH

- Bahwa saksi beralamat Jl. Way Pesay I LK.III Kelurahan Way Dadi Bandar Lampung;-----
- Bahwa Ahli adalah Dosen diterangkan dalam Surat Tugas dari Unit fakultas Hukum Universitas Lampung Nomor : 5169/UN26.12/KP/2018;-----
- Bahwa Ahli membuat Legal Opinion dalam perkara Sengketa yang diajukan oleh Saudara Andi Gunawan dalam bidang keilmuan Hukum Tata Negara;-----
- Bahwa dalam keterangannya Ahli mengemukakan diantaranya :-----

Dalam Perkara: Sengketa proses Pemilihan Umum Tahun 2019 berkaitan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/HK/03.1-KPTs/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum 2019;-----

Yang menyatakan: Sdr. Andi Gunawan (yang merupakan salah satu bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang berasal dari Partai Perindo, telah mendaftar dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan) **tidak ada dan atau tidak masuk** dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota

Handwritten signature and initials

Berdasarkan perkara diatas, menurut ahli ada beberapa sumber hukum yang dapat dipertimbangkan dan dipergunakan dalam penyelesaian perkara tersebut.

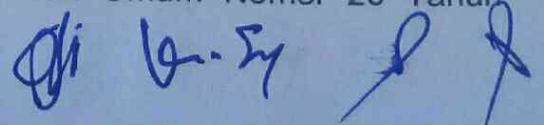
- a. Pasal 28D UUD 1945, menyebutkan: Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan Ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----
- b. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan";-----
- c. Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, salah satunya menyebutkan: Peraturan Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;-----
- d. Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";-----

Sehingga berdasarkan norma tersebut, tidak ada norma/aturan mengenai **larangan mencalonkan diri** bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi;-----

- e. Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu;-----

Berdasarkan aturan tersebut adalah kewenangan dari Partai Politik peserta Pemilu untuk **menentukan mana yang layak menjadi calon anggota di dewan perwakilan, bagian dari tugas partai politik** untuk melakukan seleksi berdasar aturan partainya sendiri, sehingga tidak ada halangan atau kewajiban untuk melarang mantan terpidana korupsi menjadi anggota partai dan mencalonkan diri dari partainya.-----

- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018, yang **membatalkan** Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan-
- g. Pasal 45A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun



2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan ke dalam Daftar Caleg Tetap (DCT).----

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dalam hal ini ahli memberikan pendapat hukum bahwa:-----

a. Bahwa Sdr. Pemohon Andi Gunawan sebagai warga negara pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi tanpa adanya hukuman tambahan yang berupa larangan untuk aktif dalam kegiatan politik dan/atau dipilih atau memilih dalam suatu Pemilihan Umum. Atas hukuman tersebut yang bersangkutan telah menjalani hukuman dan telah kembali beraktifitas menjadi masyarakat biasa:-----

b. Bahwa dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diterangkan di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan Undang-Undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:-----

c. Bahwa Keputusan KPU Lampung Timur Nomor: 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum 2019. Dengan tidak menetapkan Sdr. Andi Gunawan, telah melebihi kompetensi dan kewenangan (*abouse of powers*) yang telah ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan. Karena tindakan membatasi apalagi membatalkan berpotensi

Ch. B. S. R

2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **dinyatakan memenuhi syarat**, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **memasukkan ke dalam Daftar Caleg Tetap (DCT).**----

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka dalam hal ini ahli memberikan pendapat hukum bahwa:-----

- a. Bahwa Sdr. Pemohon Andi Gunawan sebagai warga negara pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi **tanpa adanya hukuman tambahan** yang berupa larangan untuk aktif dalam kegiatan politik dan/atau dipilih atau memilih dalam suatu Pemilihan Umum. Atas hukuman tersebut yang bersangkutan telah menjalani hukuman dan telah kembali beraktifitas menjadi masyarakat biasa;-----
- b. Bahwa dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diterangkan di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai **hak yang sama untuk dipilih dan memilih** dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan Undang-Undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- c. Bahwa Keputusan KPU Lampung Timur Nomor: 155/HK/03.1-KPTs/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum 2019. Dengan tidak menetapkan Sdr. Andi Gunawan, telah **melebihi kompetensi dan kewenangan** (*abouse of powers*) yang telah ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan. Karena tindakan membatasi apalagi membatalkan berpotensi

menimbulkan kerugian hak konstitusional yang bersangkutan dalam mengikuti Pemilu 2019;-----

d. Bahwa Keputusan KPU Lampung Timur Nomor: 155/HK/03.1-KPTs/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018, ahli menganggab KPU Daerah Lampung Timur telah **memelihara ketidakadilan dan ketidakpastian hukum** dengan mengatur kembali aturan yang diskriminatif yang tidak ada rujukan atau amanah dari Undang-Undang;dan-----

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, melalui peradilan adjudikasi ini, agar Bawaslu Lampung Timur membuat keputusan dengan **membatalkan** Keputusan KPU Lampung Timur Nomor: 155/HK/03.1-KPTs/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum 2019.-----
Karena ahli berpendapat keputusan KPUD Lampung Timur Nomor: 155/HK/03.1-KPTs/1807/KAB/IX/2018 tersebut **keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan**.-----\

Menimbang :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon mengajukan bukti berupa photo copy surat yang telah di periksa serta keasliannya dengan yang asli dan diberitanda T1- s.d T.17 sebagai berikut : -----

KODE ALAT BUKTI	KETERANGAN
T-1	Buku registrasi pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur
T-2	Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
T-3	Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

T-4	Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
T-5	Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
T-6	Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung
T-7	Surat KPU Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Perihal Ralat Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018
T-8	Tanda Terima Pendaftaran Perindo Kabupaten Lampung Timur
T-9	Lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
T-10	Berita Acara Nomor 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen (Model BAHK DPRD Kabupaten)
T-11	Buku registrasi Perbaikan Dokumen calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur
T-12	Tanda Terima Perbaikan Berkas calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Partai Perindo
T-13	Berita Acara Nomor 75/PK.01-BA/KAB/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019
KODE ALAT BUKTI	KETERANGAN

T-14	Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Timur Partai Perindo
T-15	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 137/HK.03.1-kpt/1870/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
T-16	Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Timur Partai Perindo
T-17	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/HK.03.1-kpt/1870/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dalam hal perisidangan Adjudikasi Termohon tidak menghadirkan Saksi atau Ahli maupun Pihak Terkait Untuk menguatkan jawaban termohon.-----

Menimbang :

Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan menyampaikan kesimpulan kepada Majelis Sidang Adjudikasi pada hari Jumat, Tanggal 5 Oktober 2018 yang pada pokoknya memuat antara lain :-----

A. Kesimpulan Pemohon

I. Fakta-fakta Yang Terungkap Di Muka Persidangan Musyawarah

1. Bahwa benar Pemohon (Partai Perindo) sebagai salah Satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 telah mengajukan dan mendaftarkan Kadernya sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Timur Pemilu 2019 dari Partai Perindo Kabupaten Lampung Timur ke KPU Kabupaten Lampung Timur yang salah satunya bernama **Sdr. ANDI GUNAWAN** mendaftarkan di Dapil I;-----
2. Bahwa benar berdasarkan hasil penelitian berkas yang

telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur Berkas Sdr. **ANDI GUNAWAN** dinyatakan telah memenuhi Ketentuan, Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu 2019. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Jo Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;-----

3. Bahwa benar selanjutnya Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur melalui Keputusannya Nomor : 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang pada Pokoknya Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana dalam daftar DCT dimaksud **Telah Tidak Mencantumkan Nama Sdr. ANDI GUNAWAN Sebagai salah satu Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berasal dari Partai Perindo Daerah Pemilihan (Dapil) I;**-----
4. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur melalui Keputusannya Nomor : 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **Tidak Mencantumkan** Nama Sdr. ANDI GUNAWAN dalam DCT tersebut mengacu pada Pasal 4 ayat (3) Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).---

5. Bahwa benar Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) dimaksud telah diajukan Permohonan **Hak Uji Materiil** ke Mahkamah Agung RI, dan telah mendapatkan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat **Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018**. Yang pada intinya berbunyi:-----

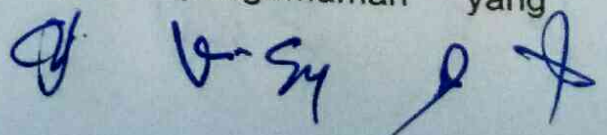
Menyatakan pasal 4 ayat (3) Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa "***mantan terpidana korupsi***" ***bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;***-----

6. Bahwa benar menyikapi Putusan Mahkamah Agung tersebut KPU RI telah Menerbitkan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Privinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Tertanggal 19 September 2018;-----

7. Bahwa benar selanjutnya untuk memenuhi Ketentuan Pasal 45A ayat (2) PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Privinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. ***Sdr ANDI GUNAWAN melalui DPD Partai Perindo Kabupaten Lampung Timur telah menyampaikan Persyaratan dimaksud Tertanggal 22 September 2018 yang masih dalam kurun waktu yang telah ditentukan (paling lambat 3 hari sejak PKPU diUndangkan) vide Pasal 45 A ayat (3) PKPU Nomor 31 Tahun 2018, Berupa :-----***

- a. Surat keterangan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan Way Hui yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Way Hui Bandar Lampung;-----
- b. Berkas Pemberitahuan Putusan Banding Terdakwa Perkara Nomor : 09/PID/TPK/2013PT.TK Jo Putusan Pengadilan TIPIKOR Tanjung Karang Nomor 21/Pid.Tpk/2013/PN.TK yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang;-----
- c. Surat dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, yaitu Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi Independent Post tertanggal 31 Juli 2018;-----
- d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang



ditayangkan di media massa lokal atau nasional dalam hal ini di media Massa Independent Post.tertanggal 31 Juli 2018;dan-----

e. Bukti tanda terima berkas dari KPU Kabupaten Lampung **Timur Terlampir.P-13**-----

8. Bahwa benar Oleh Karenanya **Hak Konstutisi Sdr. ANDI GUNAWAN untuk dapat Dimasukkan atau dicantumkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Pemilu 2019 telah dipulihkan oleh Putusan Mahkamah Agung dimaksud.**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di Muka Persidangan Musyawarah Sengketa, berupa Bukti tertulis yaitu :-----

Bukti Tertulis :

P 1 Foto Copy Surat Keterangan KALAPAS Way Hui, yang secara tegas menerangkan bahwa Andi Gunawan telah menjalani hukumannya

P 2 Foto Copy Surat Pimpinan Redaksi Media Massa Independent Post. Tertanggal 31 Juli 2018, Yang menerangkan bahwa Andi Gunawan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada Publik sebagai Mantan Terpidana Korupsi.

P 3 Foto Copi Surat Pemberitahuan media massa tertanggal 31 Juli 2018. Sebagai bukti menerangkan Sdr. Andi Gunawan telah mengumumkan secara terbuka di media massa.

P 4 Foto Copy Surat Putusan Pengadilan/Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 09/PID/TPK/2013/PT.TK tertanggal 17 September 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tipikor Tanjung Karang Nomor : 21/Pid.Tpk/2013/PN.TK tertanggal 04 Juli 2013. Yang

menerangkan bahwa Sdr. Andi Gunawan telah dipidana oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

P 5 Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 P/HUM/2018 tertanggal 13 September 2018

P 6 Foto Copy PKPU Nomor 31 Tahun 2018

P 7 Foto copy Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur Nomor : 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

P 8 Foto copy Salinan Surat Keputusan DPP Partai Perindo tentang Struktur Kepengurusan DPD Partai Perindo Kabupaten Lampung Timur

P 9 Foto Copy Berita Acara Nomor : 65/PK.01-BA/KAB/VII/2018. Tertanggal 18 Juli 2018. Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu Tahun 2019

P 10 Foto Copy Lampiran Model : DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Lampiran Berita Acara Keabsahan Dokumen Dapil 1 Kabupaten Lampung Timur. Partai Perindo

P 11 Foto Copy Berita Acara Nomor : 75/PK.01-BA/KAB/VIII/2018. Tertanggal 7 Agustus 2018. Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan Perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur pada Pemilu Tahun 2019

P 12 Foto Copy Lampiran Model : BA. HP PERBAIKAN DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Lampiran Berita Acara Hasil

Perbaikan Keabsahan Dokumen Dapil 1 Kabupaten
Lampung Timur. Partai Perindo.

Bahwa di samping Bukti tertulis dimaksud Pemohon juga
Menghadirkan Seorang Saksi Ahli Hukum Tata Negara dari
Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu DR. (Can)
YUSDIYANTO, S.H.,M.H. Di bawah Sumpah Yang Pada
pokoknya menerangkan :-----

1. Dengan ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten
Lampung Timur Nomor : 155/HK/03.1-
KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September
2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
*hak konstitusional Sdr. ANDI GUNAWAN Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019, yang dijamin oleh UUD Tahun 1945,
untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung
Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah
dihilangkan, dan karenanya mengalami kerugian
materiil dan immaterial.*-----
2. Bahwa Sdr.ANDI GUNAWAN telah mengajukan
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
terhadap keputusan KPU tersebut kepada Badan
Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kab.
Lampung Timur sebagai Lembaga yang berwenang
berdasarkan pasal 468 UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu;-----
3. Bahwa tenggang waktu Pengajuan yang dilakukan olah
Pemohon telah memenuhi ketentuan tenggang waktu
yang ditentukan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal
12 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2017 oleh karenanya Sah
Menurut Hukum.-----
4. Bahwa kehilangan hak konstitusional Sdr.ANDI

g. l. s. y. p. p.

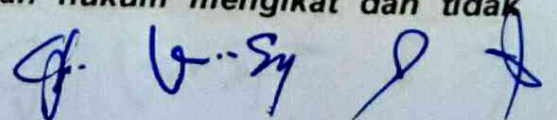
Perbaikan Keabsahan Dokumen Dapil 1 Kabupaten
Lampung Timur. Partai Perindo.

Bahwa di samping Bukti tertulis dimaksud Pemohon juga
Menghadirkan Seorang Saksi Ahli Hukum Tata Negara dari
Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu **DR. (Can)
YUSDIYANTO, S.H.,M.H.** Di bawah Sumpah Yang Pada
pokoknya menerangkan :-----

1. Dengan ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten
Lampung Timur Nomor : 155/HK/03.1-
KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September
2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
***hak konstitusional Sdr. ANDI GUNAWAN Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019, yang dijamin oleh UUD Tahun 1945,
untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung
Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah
dihilangkan, dan karenanya mengalami kerugian
materiil dan immaterial.***-----
2. Bahwa Sdr.ANDI GUNAWAN telah mengajukan
Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
terhadap keputusan KPU tersebut kepada Badan
Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kab.
Lampung Timur sebagai Lembaga yang berwenang
berdasarkan pasal 468 UU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu;-----
3. Bahwa tenggang waktu Pengajuan yang dilakukan oleh
Pemohon telah memenuhi ketentuan tenggang waktu
yang ditentukan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal
12 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 18 Tahun 2017 oleh karenanya Sah
Menurut Hukum.-----
4. Bahwa kehilangan hak konstitusional Sdr.ANDI

GUNAWAN Sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. selain **disebabkan karena kesalahan dalam penerapan hukum** yang dilakukan KPU Kabupaten Lampung Timur dalam Keputusan KPU Kab. Lampung Timur Nomor : 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. juga disebabkan oleh **terjadinya perluasan substansi** pasal 4 ayat (3) Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) yang melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

5. Bahwa pasal-pasal yang dijadikan pertimbangan tersebut berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018**. Yang Menyatakan pasal 4 ayat (3) Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa "***mantan terpidana korupsi***" bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak



berlaku umum;-----

6. Bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung dimaksud dijabarkan dalam PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tertanggal 19 September 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tertanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) telah menganulir dan membatalkan Pasal 4 ayat (3) Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3.:-
7. Bahwa dalam Pasal 28D UUD 1945, menyebutkan: Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan Ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----
8. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan";-----
9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, salah satunya menyebutkan: Peraturan Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;-----
10. Selanjutnya dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: Bakal calon anggota DPR, DPRD

provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana". Sehingga berdasarkan norma tersebut, tidak ada norma/aturan mengenai **larangan mencalonkan diri** bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi;-----

11. Bahwa Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan : (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu; Berdasarkan aturan tersebut adalah kewenangan dari Partai Politik peserta Pemilu untuk **menentukan mana yang layak menjadi calon anggota di dewan perwakilan, bagian dari tugas partai politik** untuk melakukan seleksi berdasar aturan partainya sendiri, sehingga tidak ada halangan atau kewajiban untuk melarang mantan terpidana korupsi menjadi anggota partai dan mencalonkan diri dari partainya;-----

12. Bahwa dengan demikian, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tertanggal 2 Juli 2018 **tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan** Nomor : 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Oleh karenanya Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor : 155/HK/03.1-

KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dapat dinyatakan **Batal Demi Hukum**;-----

13. Bahwa selanjutnya menegaskan dalam Pasal 45A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **dinyatakan memenuhi syarat**, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **memasukkan ke dalam Daftar Caleg Tetap (DCT)**; dan-----

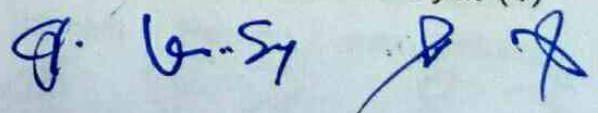
Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi KPU Kabupaten Lampung Timur untuk tidak memasukkan dan atau mencantumkan nama Sdr. ANDI GUNAWAN dalam DCT Calon DPRD Kabupaten Lampung Timur Pemilu Tahun 2019. Yang berasal dari Partai Perindo Daerah Pemilihan I. Dan juga sudah sepatutnya Majelis Adjudikasi BAWASLU Kabupaten Lampung Timur Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----

Bahwa pada Persidangan Musyawarah ini juga Termohon menyampaikan Bukti – bukti tertulis akan tetapi tidak mengajukan Saksi. Yang hanya menerangkan tentang proses pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur sejak awal pendaftaran sampai dengan Penetapan DCT.

II Analisis Yuridis

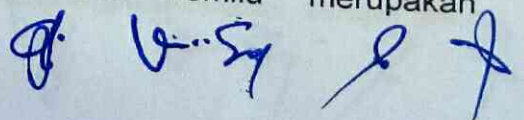
Bahwa berdasarkan fakta dalam Pembuktian tersebut di atas, maka secara Yuridis formal dalam Perkara Sengketa Proses Pemilu ini dapat Pemohon kemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa langkah hukum yang dilakukan Pemohon dalam hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 12 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Jo Pasal 101 UU Nomor 7 Tahun 2017. Telah sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan perUndang – Undangan yang berlaku;-----
2. Bahwa berdasarkan dalil yang Pemohon kemukakan secara keseluruhan dalam Surat Permohonan Pemohon dikaitkan dengan alat bukti bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Keputusan Termohon yang Tidak Mencantumkan Sdr. ANDI GUNAWAN Bacaleg yang berasal dari Partai Perindo Kabupaten Lampung Timur Daerah Pemilihan I dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilu Tahun 2019 melalui Keputusannya Nomor : 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **Cacat hukum oleh karenanya Batal Demi Hukum;**-----
3. Bahwa nyata – nyata yang menjadi dasar satu – satu nya Termohon dalam Mengambil Keputusan dimaksud adalah pasal 4 ayat (3) Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) dimana dalam Pasal 4, ayat (2) Pasal 11 ayat (1)



huruf d lampiran model B.3 dimaksud telah terjadi penyelundupan hukum yang melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri;-----

4. Bahwa oleh karena PKPU nomor 20 Tahun 2018 ini sebagian isinya bertentangan dengan Peraturan PerUndang – Undangan yang lebih tinggi, Dimana PKPU dimaksud telah dianulir oleh Putusan Mahkamah Agung **Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018** dan juga telah pula digantikan oleh PKPU Nomor 31 Tahun 2018, maka dengan sendirinya PKPU ini adalah Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum. Serta tidak dapat dijadikan Dasar hukum dalam mengambil suatu Keputusan;-----
5. Bahwa hal ini juga berimplikasi dan atau berakibat hukum terhadap produk yang dihasilkan dengan mendasarkan pada Peraturan tersebut hingga produk yang dikeluarkan dengan dasar aturan yang cacat hukum maka produk tersebut dengan sendirinya **Batal Demi Hukum**;-----
6. Bahwa Sepanjang bersesuaian dengan ketentuan perUndang-Undangan, maka seluruh peraturan administratif yang diciptakan haruslah dalam kerangka memenuhi kewajiban konstitusional Negara untuk menghormati, melindungi, memajukan serta memenuhi hak asasi manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sendiri telah merumuskan bahwa segala upaya harus dilakukan untuk mewujudkan hak asasi tersebut, sebagai wujud tanggung jawab konstitusional Negara, termasuk KPU. Kita melihatnya dalam putusan tertanggal 6 Juli 2009 Nomor 102/PUU-VII/2009 yang menegaskan bahwa : **"Hak warganegara yang merupakan hak asasi dan hak konstitusional... tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh ketentuan dan prosedur administratif yang mempersulit warganegara untuk menggunakan hak...nya"**;-----
7. Bahwa Menghalang-halangi hak seseorang untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu merupakan

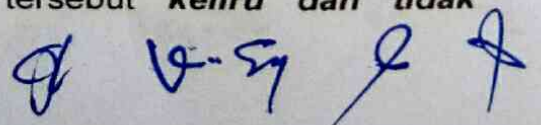


pelanggaran serius terhadap hak konstitusional yang dijamin konstitusi, dan negara termasuk Bawaslu harus memulihkan hak-hak Calon tersebut. Karena itu Surat Keputusan KPU Lampung Timur a quo **bertentangan dengan konstitusi dan demi hukum batal (van rechtswege nietig)**. *Right To Be Candidate* sebagai hak konstitusional yang bersifat HAM – dan memiliki kedudukan tertinggi dibanding hak konstitusional lain (*Supra Constitutional Norm*) harus dilindungi, sehingga karenanya Surat Keputusan KPU Lampung Timur harus dinyatakan **Batal Demi Hukum**;-----

8. Bahwa prinsip demokrasi yang harus ditegakkan untuk mengawal proses demokrasi, maka nilai dasar hukum dalam **keadilan, kepastian hukum dan manfaat** (*doelmatigheid*), dalam proses penyelesaian sengketa Proses Pemilu Kabupaten Lampung Timur harus dilaksanakan dengan keikutsertaan Sdr. ANDI GUNAWAN sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur berasal dari Partai Perindo Daerah Pemilihan I . Hambatan apapun yang timbul dalam administrasi Pencalonan, harus diatasi KPU Lampung Timur, dengan mengikut sertakan Sdr. ANDI GUNAWAN sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur berasal dari Partai Perindo Daerah Pemilihan I . Pemilu Tahun 2019;-----
9. Bahwa hal ini sejalan dengan Pendapat Ahli Sdr. **DR. (Can) YUSDIYANTO, S.H.,M.H.** yang menegaskan Sdr. Andi Gunawan sebagai warga negara pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi **tanpa adanya hukuman tambahan** yang berupa larangan untuk aktif dalam kegiatan politik dan/atau dipilih atau memilih dalam suatu Pemilihan Umum. Atas hukuman tersebut yang bersangkutan telah menjalani hukuman dan telah kembali beraktifitas menjadi masyarakat biasa;-----
10. Bahwa dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diterangkan di atas sangat jelas

diatur bahwa setiap warga negara mempunyai **hak yang sama untuk dipilih dan memilih** dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan Undang-Undang, atau berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

11. Bahwa Keputusan KPU Lampung Timur Nomor: 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 september 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum 2019. Dengan tidak menetapkan Sdr. Andi Gunawan, telah **melebihi kompetensi dan kewenangan** (*abouse of powers*) yang telah ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan. Karena tindakan membatasi apalagi membatalkan berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional yang bersangkutan dalam mengikuti pemilu 2019;-----
12. Bahwa Keputusan KPU Lampung Timur Nomor: 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 september 2018, ahli menganggap KPU Kabupaten Lampung Timur telah **memelihara ketidakadilan dan ketidakpastian hukum** dengan mengatur kembali aturan yang diskriminatif yang tidak ada rujukan atau amanah dari Undang-Undang; dan-----
13. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, melalui peradilan Adjudikasi ini, agar Bawaslu Kabupaten Lampung Timur membuat Keputusan dengan **membatalkan** Keputusan KPU Lampung Timur Nomor: 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum 2019. Karena ahli berpendapat keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tersebut **keliru dan tidak**



sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.-----

B. Kesimpulan Termohon

A. Termohon telah bekerja sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku:

Bahwa Termohon dalam melakukan proses tahapan pencalonan mulai dari verifikasi berkas syarat pencalonan hingga keputusan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung; dan Surat KPU Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Perihal Ralat Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018.

B. Perlindungan Hak Asasi sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 wajib juga memperhatikan persamaan kedudukan warga negara di muka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945:

1. Bahwa Termohon telah melakukan pekerjaannya dalam proses verifikasi berkas syarat pencalonan dan syarat calon dengan memperhatikan persamaan kedudukan warga negara di muka hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945.

2. Bahwa Semua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan oleh 16 Partai Politik, termasuk di dalamnya Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Lampung Timur telah mendapatkan perlakuan yang sama.
3. Bahwa permohonan Pemohon yang meminta agar Termohon memasukan nama Pemohon kedalam DCT di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 adalah melanggar Pasal 27 UUD 1945 karena memberikan perlakuan yang tidak sama terhadap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 lainnya.

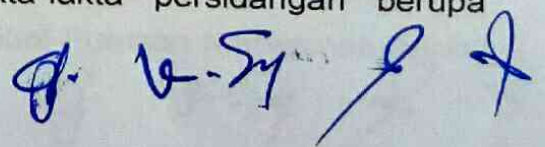
C. BERDASARKAN KETERANG SAKSI-SAKSI;

Saksi Fakta Pemohon

1. Dr. (Can) Yusdiyanto, S.H.,M.H

- a. Bahwa pada pokoknya saksi ahli menerangkan bahwa dengan terbitnya PKPU Nomor 31 Tahun 2018 seharusnya tanpa adanya sidang penyelesaian sengketa proses pemilu, Termohon memasukan kembali calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hak-hak tidak terakomodir dalam DCT.
- b. Bahwa saksi ahli juga menyatakan, Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung; dan Surat KPU Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Perihal Ralat Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, memiliki relevansi dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa



keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli Pemohon yang diuraikan diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Termohon dalam melakukan proses tahapan pencalonan mulai dari verifikasi berkas syarat pencalonan hingga keputusan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung; dan Surat KPU Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Perihal Ralat Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018;-----
2. Bahwa permohonan Pemohon meminta kepada Termohon untuk dapat dimasukan kedalam DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur tidak dapat dilakukan karena Termohon dan Pemohon belum pernah melaksanakan penyelesaian sengketa administrasi di Bawaslu Kabupaten sebagaimana isi surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/XI/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung

sebagaimana diralat dengan surat Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/XI/2018 tanggal 20 September 2018 yang menyatakan;-----

“bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi, dan amar putusnya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat”.

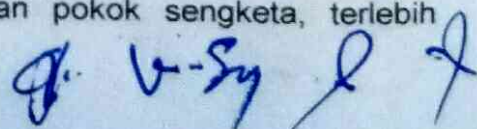
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/HK.03.1-kpt/1870/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampirannya untuk 14 (Empat Belas) Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 adalah Sah;-----
3. Meminta kepada Pemohon untuk tunduk dan patuh dan melaksanakan putusan secara utuh sejak diputuskan;-----
Bilamana Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon agar diputuskan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang :

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih



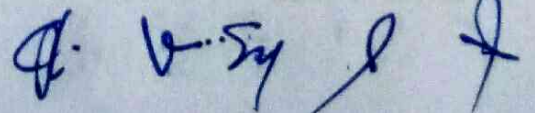
dahulu Majelis Adjudikasi mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, dan tenggat waktu pengajuan permohonan sebagaimana berikut :-----

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk memeriksa, mengadili sengketa *a quo*

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, terkait Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 155/ HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya dari partai Perindo Dapil I tertanggal 20 September 2018;-----
2. Bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk menindaklanjuti permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut ;-----
 - a. Pasal 101 huruf (a) menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap:
1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu;-----
 - b. Pasal 102 ayat 3 menyatakan "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (a) memverifikasi secara formal dan materiil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; (b) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa diwilayah Kabupaten/ Kota; (c) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses

[Handwritten signature]

- Pemilu; dan (d) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu diwilayah Kabupaten/ Kota;-----
- c. Pasal 103 Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang: huruf (c); menerima, memeriksa, memediasi ata mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten/ Kota;-
- d. Pasal 467 ayat (1) bahwa: Sengketa Proses Pemilu meliputi antar-Peserta Pemilu dan Sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;-----
- e. Bahwa berdasarkan pasal 468 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4): ayat (1) : Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----
- f. Pasal 468 ayat (2): Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan;-----
- g. Pasal 468 ayat (3) berbunyi: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: (a). menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan (b). mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; Pasal 468 ayat (4): dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi;-----
3. Bahwa, berdasarkan seluruh ketentuan yang telah disampaikan sebagaimana diatas Bawaslu Kabupaten Lampung Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Partai Perindo terkait dengan Keputusan yang diterbitkan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/ HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

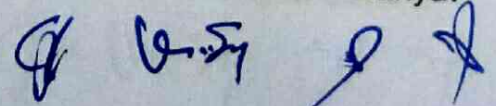


Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20
September 2018;-----

4. Bahwa, mengingat permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu maka sudah seharusnya diterima dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Timur;

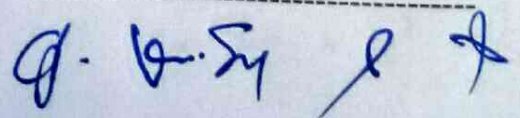
B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (27) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditegaskan " Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden";-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: Pemohon sengketa Proses Pemilu terdiri atas antara lain "Partai Politik Peserta Pemilu";-----
4. Bahwa berdasarkan SK KPU Nomor 56/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat



- Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 juncto SK KPU Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 bahwa Partai Politik Perindo sebagai salah satu Peserta Pemilu 2019 dengan Nomor Urut 4;-----
5. Bahwa terkait dengan Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dijelaskan Pemohon Sengketa Proses Pemilu adalah terdiri atas:-----
- a. Partai Politik calon peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU.Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - b. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara;-----
 - c. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam DCT;-----
 - d. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - e. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;-----
 - f. Calon anggota DPD;-----
 - g. Bakal pasangan calon; dan-----
 - h. Pasangan calon-----
- Bahwa selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu sampai dengan Tahapan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, **Penetapan DCT** anggota DPR dan DPRD, penetapan calon anggota DPD, dan Penetapan Pasangan Calon.--

6. Bahwa terkait dengan Pemohon dalam Penyelesaian sengketa proses Pemilu, berdasarkan Pasal 7B ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor : 18 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dijelaskan: "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya".-----
7. Bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 10 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018, ditegaskan Pemohon, Termohon, dan atau Pihak Terkait dapat didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dalam mengajukan Permohonan sengketa Proses Pemilihan Umum;-----
8. Bahwa Pemohon adalah Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Perindo Nomor :1393-SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2017 yang dalam hal Pemohon mengajukan permohonan sengketa diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :25/SK.Pdt/IX/2018/MT kepada Abdul Wahid, SH.,MH dan Dicky Julian Saputra,SH yang keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor Hukum Abdul Wahid, SH.,MH & Rekan, yang beralamat di Jl. Seminung No. 10 Kota Metro, Lampung;-----
9. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* maka Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk dapat mengajukan Permohonan terkait dengan diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/ HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018.-----



C. Tenggat waktu pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----"
2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan objek sengketa meliputi Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara;-----
3. Bahwa KPU Kabupaten Lampung Timur telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 155/ HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya dari Partai Perindo bertanggal 20 September 2018 yang mana Keputusan tersebut merupakan objek sengketa proses Pemilu;-----
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Timur bertanggal 25 September 2018 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Timur tanggal 25 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu pada tanggal 27 September 2018 dengan Nomor Register: 001/PS.Reg/08.06/IX/2018;-----
5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas,

Permohonan yang diajukan Pemohon menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggat waktu pengajuannya.-----

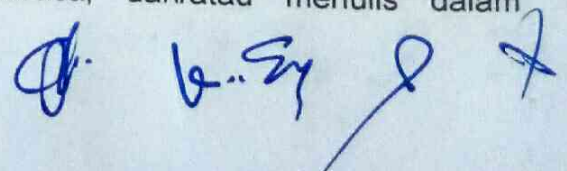
Menimbang :

Bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Kesimpulan Pemohon dan Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon termasuk keterangan ahli yang dihadirkan Pemohon, serta mempertimbangkan hasil pelaksanaan sidang Adjudikasi, Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor : 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya dari Partai Perindo bertanggal 20 September 2018 yang didalamnya tidak menetapkan Andi Gunawan sebagai Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah di batalkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018 yang telah Menganulir pasal 4 ayat (3) Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

Menimbang :

Bahwa dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) Tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam



bahasa Indonesia;

- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan Pada Badan Usaha Milik Negara Dan/Atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya

[Handwritten signature]

bersumber dari keuangan negara;

- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.-----

Menimbang :

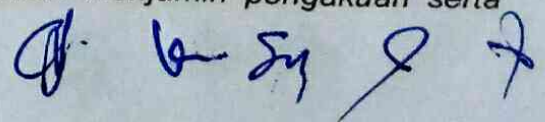
Bahwa Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak memberikan batasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

Bahwa UUD Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----

Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sesuai dengan Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;-----

Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:-----

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta



penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";-----

Menimbang :

bahwa dalam butir 127 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang Undangan, disebutkan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang baru yang bertujuan untuk :

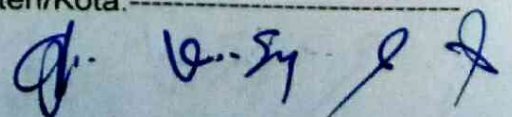
- a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum ;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perUndang-Undangan ; dan
- d. Mengatur hal hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.-----

Menimbang :

bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdapat pasal peralihan yaitu pada ketentuan pasal 45A dan Pasal 45B yang menurut majelis Adjudikasi pasal peralihan merupakan pasal yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dalam transisi beralihnya PKPU 20 Tahun 2018 terhadap Putusan MA 46 P/HUM/2018.-----

Menimbang :

Bahwa, menurut asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah maka Majelis Adjudikasi menilai untuk mengesampingkan Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 karena berkedudukan lebih rendah dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----



Menimbang :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 A ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi :

- (1) Bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan ke dalam DCT.-----
- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 dengan melampirkan :-----
 - a. Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang tetap memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
 - b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
 - c. Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan -----
 - d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.-----
- (3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah peraturan komisi ini diUndangkan.-----
- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari setelah

dokumen dimaksud diserahkan oleh partai politik.-----

(5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ke dalam Berita Acara.-----

(6) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke dalam DCT.-----

(7) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret calon bersangkutan dalam DCT, tanpa mengubah susunan urut calon pada Dapil yang bersangkutan.-----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang : Bahwa benar Pemohon (Partai Perindo) sebagai salah Satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 telah mengajukan dan mendaftarkan Kadernya sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Timur Pemilu 2019 dari Partai Perindo Kabupaten Lampung Timur ke KPU Kabupaten Lampung Timur yang salah satunya bernama **Sdr. ANDI GUNAWAN** mendaftar di Dapil I;-----

Menimbang : Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 22.19 WIB Pemohon mendaftarkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercatat dalam buku registrasi pendaftaran yang disiapkan oleh Termohon; **(T-1 terlampir)**;-----

Menimbang : Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur melalui Keputusannya Nomor : 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **Tidak Mencantumkan** Nama Sdr. ANDI GUNAWAN dalam DCT tersebut mengacu pada Pasal 4 ayat (3) Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) (**lampiran P-7**)

Menimbang :

Bahwa benar selanjutnya untuk memenuhi Ketentuan Pasal 45A ayat (2) PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. **Sdr ANDI GUNAWAN melalui DPD Partai Perindo Kabupaten Lampung Timur telah menyampaikan Persyaratan dimaksud Tertanggal 22 September 2018 yang masih dalam kurun waktu yang telah ditentukan (paling lambat 3 hari sejak PKPU diUndangkan) vide Pasal 45 A ayat (3) PKPU Nomor 31 Tahun 2018**, Berupa: -----

- a. Surat keterangan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan Way Hui yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Way Hui Bandar Lampung.
- b. Surat Pemberitahuan Putusan Banding Terdakwa Perkara Nomor : 09/PID/TPK/2013PT.TK Jo Putusan Pengadilan TIPIKOR Tanjung Karang Nomor 21/Pid.Tpk/2013/PN.TK yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang.
- c. Surat dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, Yaitu Surat Keterangan dari Pimpinan Redaksi Independent Post tertanggal 31 Juli 2018 dan
- d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional dalam hal ini di media Massa Independent Post tertanggal 31 Juli 2018.

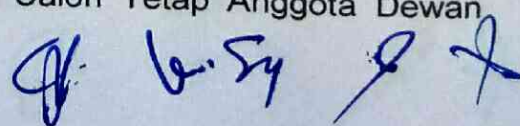
Bukti tanda terima berkas dari KPU Kabupaten

Lampung Timur Terlampir.(P 13)

Menimbang :

Bahwa di samping Bukti tertulis dimaksud Pemohon juga Menghadirkan Seorang Saksi Ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu **DR. (CAN) YUSDIYANTO, S.H.,M.H.** Di bawah Sumpah Yang Pada pokoknya menerangkan :-----

1. Dengan ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor : 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. ***hak konstitusional Sdr. ANDI GUNAWAN Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang dijamin oleh UUD Tahun 1945, untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dihilangkan, dan karenanya mengalami kerugian materiil dan immaterial.***
2. Bahwa Sdr.ANDI GUNAWAN telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terhadap keputusan KPU tersebut kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lampung Timur sebagai Lembaga yang berwenang berdasarkan pasal 468 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
3. Bahwa tenggang waktu Pengajuan yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan tenggang waktu yang ditentukan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 oleh karenanya Sah Menurut Hukum.
4. Bahwa kehilangan hak konstitusional Sdr.ANDI GUNAWAN Sebagai Calon Tetap Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. selain **disebabkan karena kesalahan dalam penerapan hukum** yang dilakukan KPU Kabupaten Lampung Timur dalam Keputusan KPU Kab. Lampung Timur Nomor : 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. juga disebabkan oleh **terjadinya perluasan substansi** pasal 4 ayat (3) Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) yang melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

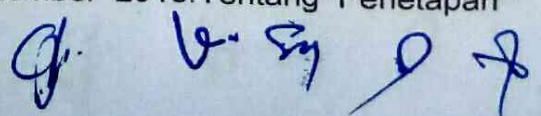
5. Bahwa pasal-pasal yang dijadikan pertimbangan tersebut berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018**. Yang Menyatakan pasal 4 ayat (3) Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 peraturan komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sepanjang frasa **"mantan terpidana korupsi"** **bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan,** **karenanya tidak**

mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;

6. Bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung dimaksud dijabarkan dalam PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tertanggal 19 September 2018 Tentang Perubahan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tertanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) telah menganulir dan membatalkan Pasal 4 ayat (3) Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3.
7. Bahwa dalam Pasal 28D UUD 1945, menyebutkan: Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan Ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
8. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan".
9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, salah satunya menyebutkan: Peraturan Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

10. Selanjutnya dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana". Sehingga berdasarkan norma tersebut, tidak ada norma/aturan mengenai **larangan mencalonkan diri** bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi.
11. Bahwa Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan : (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu; Berdasarkan aturan tersebut adalah kewenangan dari Partai Politik peserta Pemilu untuk **menentukan mana yang layak menjadi calon anggota di dewan perwakilan, bagian dari tugas partai politik** untuk melakukan seleksi berdasar aturan partainya sendiri, sehingga tidak ada halangan atau kewajiban untuk melarang mantan terpidana korupsi menjadi anggota partai dan mencalonkan diri dari partainya.
12. Bahwa dengan demikian, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tertanggal 2 Juli 2018 **tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan** Nomor : 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan



Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Oleh karenanya Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor : 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dapat dinyatakan **Batal Demi Hukum**.

13. Bahwa selanjutnya menegaskan dalam Pasal 45A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **dinyatakan memenuhi syarat**, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **memasukkan ke dalam Daftar Caleg Tetap (DCT)**.

Menimbang :

Bahwa Termohon dalam melakukan proses tahapan pencalonan mulai dari verifikasi berkas syarat pencalonan hingga keputusan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sudah sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis

Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung; dan Surat KPU Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Perihal Ralat Surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018.

Menimbang :

Bahwa permohonan Pemohon meminta kepada Termohon untuk dapat dimasukan kedalam DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur tidak dapat dilakukan karena Termohon dan Pemohon belum pernah melaksanakan penyelesaian sengketa administrasi di Bawaslu Kabupaten sebagaimana isi surat KPU Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/XI/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung sebagaimana diralat dengan surat Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/XI/2018 tanggal 20 September 2018 yang menyatakan;

“bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi keBawaslu Provinsi, dan amar putusanya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat”.

Menimbang :

Bahwa, Majelis Adjudikasi dalam menerima jawaban Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang berbunyi: Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

menggunakan formulir PSPP 17 sebanyak 4 (empat) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap Asli yang dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap salinan yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukumnya dan dalam bentuk dokumen digital (*Softcopy*) dengan format Word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data;-----

Menimbang :

Bahwa pada pasal 45A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi :

1. Bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan ke dalam DCT.-----
2. Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 dengan melampirkan:-----
 - a) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
 - b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
 - c) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan-----
 - d) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional pernah dipidana

[Handwritten signature]

penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur menyampaikan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.-----

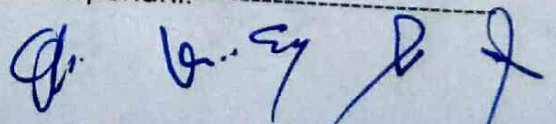
Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan Adjudikasi, Pihak Pemohon telah melengkapi persyaratan yang disebutkan dalam PKPU No. 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu :-----

- a. Surat Keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan nomor putusan: NO.09/PID/TPK/2013/PT.TK.Jo yang dibubuhi materai secukupnya dengan kode bukti (P-1).-----
- b. Serta salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;(P-4)-----
- c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan (P-2)-----
- d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.(P-3)-----

Menimbang :

bahwa pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45a ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maka majelis adjudikasi memandang pasal a quo terpenuhi.-----



Menimbang :

Bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Timur berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon berkas bakal calon Anggota DPRD Partai Perindo Kabupaten Lampung Timur atas nama Andi Gunawan dimuat dalam Berita Acara dan/atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;-----

Mengingat :

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, dan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Lampung Timur untuk membatalkan dan/atau memperbaiki Berita Acara Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor : 155/HK/03.1-KPTS/1807/KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 20 September 2018;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur untuk memasukkan nama Andi Gunawan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Daerah Pemilihan I Partai Perindo dengan memperhatikan ketentuan peralihan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lampung Timur untuk menindak lanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lampung Timur oleh 1). **Uslih, S.Pd.I** 2. **Syahroni,SH**, 3). **Lailatul Khoiriyah, S.HI** 4). **Winarto, S.Kom.,MM** 5). **Dedi Maryanto, S.Pd.I** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dan diucapkan dalam sidang adjudikasi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Bulan Oktober Tahun 2018 oleh 1). **Uslih, S.Pd.I** 2. **Syahroni,SH**, 3). **Lailatul Khoiriyah, S.HI** 4). **Winarto, S.Kom.,MM** 5). **Dedi Maryanto, S.Pd.I** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi Kabupaten Lampung Timur, dibantu oleh **Slamet Haryanto, SE.,MM** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan/atau kuasanya dan Termohon

**Ketua Dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur**

Ketua



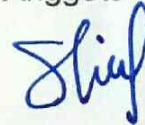
Lailatul Khoiriyah,SH.I

Anggota



Uslih, S.Pd.I

Anggota



Syahroni,SH

Anggota



Winarto, S.Kom.,MM

Anggota



Dedy Maryanto, S.Pd.I

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Slamet Haryanto, SE.,MM)